

MATRIKS PERBANDINGAN

PERATURAN BUPATI KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA NOMOR 65 TAHUN
2021 TENTANG BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI
APARATUR SIPIL NEGARA

SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN
PERATURAN BUPATI KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA NOMOR 13 TAHUN
2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KABUPATEN KUTAI
KARTANEGARA NOMOR 65 TAHUN 2021 TENTANG BESARAN TAMBAHAN
PENGHASILAN BAGI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA


kaltim.bpk.go.id

UJDIH BPK RI PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
2024

**MATRIKS PERBANDINGAN PERATURAN BUPATI KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
TENTANG
BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA**



**PERATURAN BUPATI KABUPATEN KUTAI
KARTANEGARA NOMOR 65 TAHUN 2021
TENTANG BESARAN TAMBAHAN
PENGHASILAN BAGI PEGAWAI APARATUR
SIPIL NEGARA**



**PERATURAN BUPATI KABUPATEN KUTAI
KARTANEGARA NOMOR 13 TAHUN 2023
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
BUPATI KABUPATEN KUTAI
KARTANEGARA NOMOR 6 TAHUN 2021
TENTANG BESARAN TAMBAHAN
PENGHASILAN BAGI PEGAWAI APARATUR
SIPIL NEGARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka mewujudkan peningkatan disiplin, kinerja, motivasi dan kesejahteraan bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan pemerintah daerah, perlu memberikan tambahan penghasilan bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara yang dapat mendorong prestasi kerja, produktifitas, dan kesejahteraan pegawai serta bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme yang bermuara pada peningkatan kualitas pelayanan publik;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 58 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pemberian tambahan penghasilan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan pemerintah daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Besaran Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara;

Mengingat :

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

Menimbang :

- a. berdasarkan Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang menyatakan bahwa Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada pegawai aparatur sipil negara dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah sesuai kemampuan keuangan daerah dan untuk melaksanakan Surat Kementerian Dalam Negeri Direktorat Jendral Bina Keuangan Daerah Nomor 900.1.1/35948/Keuda, tentang Persetujuan Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara Kepada Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, maka Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 65 Tahun 2021 tentang Besaran Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara perlu dilakukan perubahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 65 Tahun 2021 tentang Besaran Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara;

Mengingat :

<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72), Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Memori Penjelasan Dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756); 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagai telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72), Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Memori Penjelasan Dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756); 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
---	---

<p>Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6233);</p> <p>6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);</p>	<p>2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);</p> <p>5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);</p> <p>6. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 65 Tahun 2021 tentang Besaran Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 Nomor 65);</p>
<p>MEMUTUSKAN:</p>	<p>MEMUTUSKAN:</p>
<p>Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA.</p>	<p>Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 65 TAHUN 2021 TENTANG BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA.</p>
	<p style="text-align: center;">Pasal I</p> <p>Ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 65 Tahun 2021 tentang Besaran Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 Nomor 65), diubah sebagai berikut:</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 1</p> <p>Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Kartanegara. 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyienggara pemerintahan daerah yang memimpin peiaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan otonom Kabupaten Kutai Kartanegara. 3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara. 4. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. 5. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri 	<p>Pasal 1:</p> <p>Tetap</p>

<p>sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.</p> <p>6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.</p> <p>7. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 2</p> <p>Tambahan Penghasilan diberikan kepada ASN pada Pemerintah Daerah</p>	<p>Pasal 2: Tetap</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 3</p> <p>(1) PNS yang ditunjuk menjadi pelaksana tugas, diberikan tambahan penghasilan 100% (seratus persen) jabatan definitif dan ditambah 20% (dua puluh persen) dari tambahan penghasilan dalam jabatan sebagai pelaksana tugas pada jabatan yang dirangkapnya.</p> <p>(2) Tambahan penghasilan bagi PNS yang merangkap sebagai pelaksana tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan terhitung mulai tanggal menjabat sebagai pelaksana tugas.</p>	<p>Pasal 3: Tetap</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 4</p> <p>(1) Kelompok Jabatan Fungsional Ahli Madya dan Ahli Muda berdasarkan hasil proses penyetaraan jabatan yang memiliki tugas tambahan sebagai koordinator dan sub koordinator, diberikan tambahan penghasilan yang besarnya menyesuaikan dengan jabatan sebelumnya sampai</p>	<p>Pasal 4: Tetap</p>

<p>ada ketentuan perundang-undangan yang mengatur lebih lanjut.</p> <p>(2) PPPK diberikan tambahan penghasilan yang besarnya disesuaikan dengan jabatannya sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Pengangkatannya</p>	
	<p style="text-align: center;">Pasal 4A</p> <p>Bagi Perangkat Daerah yang telah menerapkan BLUD, maka ASN dapat memilih antara jasa pelayanan atau tambahan penghasilan.</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 5</p> <p>(1) Besaran tambahan penghasilan diberikan dengan pembulatan.</p> <p>(2) Besaran tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan indikator pemberian tambahan penghasilan, kebijakan, dan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah.</p> <p>(3) Besaran tambahan penghasilan diberikan dengan mempertimbangkan aspek:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. tempat kerja; b. kelangkaan profesi; c. beban kerja; dan d. pertimbangan objektif lainnya. <p>(4) Besaran tambahan penghasilan sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 5</p> <p>(1) Besaran tambahan penghasilan diberikan dengan pembulatan.</p> <p>(2) Besaran tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan indikator pemberian tambahan penghasilan, kebijakan dan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah.</p> <p>(3) Besaran tambahan penghasilan diberikan berdasarkan Kelas Jabatan dengan kriteria beban kerja dan pertimbangan objektif lainnya dengan komponen penilaian:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. 40% (empat puluh persen) disiplin kerja; dan b. 60% (enam puluh persen) produktivitas kerja. <p>(4) Besaran tambahan penghasilan sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.</p>
	<p style="text-align: center;">Pasal 5A</p> <p>(1) Perhitungan besaran tambahan penghasilan setiap bulannya dengan menggunakan perhitungan secara manual dan/atau menggunakan aplikasi.</p> <p>(2) Aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan uji coba penggunaannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 6</p>	<p>Pasal 6: Tetap</p>

Besaran tambahan penghasilan dapat dievaluasi sesuai dengan kebutuhan, kemampuan keuangan daerah dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.	
<p style="text-align: center;">Pasal 7</p> <p>Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2020 tentang Besaran Nilai Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.</p>	<p>Pasal 7:</p> <p>Tetap</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 8</p> <p>Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.</p> <p>Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.</p>	<p>Pasal 8:</p> <p>Tetap</p>
	<p style="text-align: center;">Pasal II</p> <p>(1) Sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini, tata cara pemberian TPP kepada ASN tetap berpedoman kepada Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil Negara.</p> <p>(2) Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.</p>
<p style="text-align: center;">Ditetapkan di Tenggarong pada tanggal 14 Desember 2021</p> <p style="text-align: center;">BUPATI KUTAI KARTANEGARA,</p> <p style="text-align: center;">Ttd</p> <p style="text-align: center;">EDI DAMANSYAH</p>	<p style="text-align: center;">Ditetapkan di Tenggarong pada tanggal 24 Mei 2023</p> <p style="text-align: center;">BUPATI KUTAI KARTANEGARA,</p> <p style="text-align: center;">Ttd</p> <p style="text-align: center;">EDI DAMANSYAH</p>
Diundangkan di Tenggarong pada tanggal 15 Desember 2021	Diundangkan di Tenggarong pada tanggal 25 Mei 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA, Ttd SUNGGONO	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA, Ttd SUNGGONO
BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2021 NOMOR 65.	BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2023 NOMOR 13.